



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

Jalan KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas, Mamuju

Telepon/Wa : (+62) 85333381263

Laman: sulbar.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwilsulbar@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Kamis
Tanggal : 20 September 2025
Pukul : 08.00 WITA – SELESAI
Tempat : Ruang Rapat Baharuddin Lopa.
Peserta Rapat

- a. Hadir :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat;
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju beserta jajarannya;
 4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Mamuju;
 5. Dr. Muhammad Irsyadi Ramadhany, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya);
 6. Munawir B, SH. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya);
 7. Victor Oliver, SH. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda);
 8. Rusmini, SH. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda);
 9. Muh. Risdar Eka Putra, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama);
 10. A. Fadhillah Yustisianty Umar, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda);
 11. A. Rahmah Mulianty Umar, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda);

b. Berhalangan Hadir : -

Acara : Pembahasan hasil harmonisasi atas Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Jalannya Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Bapak John Batara Manik Allo, SE, SH., MH. (Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat), yang menyatakan bahwa rancangan peraturan bupati yang diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat untuk dilakukan pengharmonisasian dengan harapan agar dapat memperoleh hasil produk hukum daerah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selanjutnya Bapak Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap agar sinergitas dalam pembentukan regulasi dapat mendukung perbaikan dan pembangunan kesehatan serta kebutuhan hukum di Kabupaten Mamuju.
3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan atas nama Victor Oliver, S.H. memaparkan hasil harmonisasi raperbup ini kepada peserta rapat.
4. Adapun hasil harmonisasi antara lain:
 - a. Memperbaiki nilai yang terdapat di dalam Pasal 3
 - b. Memperbaiki Pasal 4 dengan menyarankan mengikuti norma pada angka 14 Pasal I UU 3 Tahun 2024.
 - c. Memperbaiki pengacuan yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (1), semula Pasal 7 menjadi Pasal 7 ayat (2)
 - d. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)” yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (4) dihapus
 - e. Memperbaiki norma Pasal 24 huruf e;
 - f. Memperbaiki Pasal 35 agar disesuaikan dengan Angka 16 Pasal I UU 3 Tahun 2024;

- g. Memperbaiki pengacuan yang terdapat dalam pasal 44 ayat (4) menjadi "huruf c";
- h. Memperbaiki pengacuan yang terdapat dalam pasal 44 ayat (5) menjadi "ayat (3) huruf d"
- i. Materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (2) yang mengatur tentang minimal materi muatan yang harus diatur dalam peraturan daerah.

Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Muda,



Victor Oliver, S.H.

Disahkan Oleh,
Kepala Divisi Peraturan Perundang
Undangan dan Pembinaan Hukum,



John Batara Manikallo